



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan panas bumi;
 - b. bahwa panas bumi merupakan sumberdaya energi ramah lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan panas bumi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4327);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dari Koperasi atau Badan Usaha Lain Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagahistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
10. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
11. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara Republik Indonesia, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kegiatan usaha panas bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumberdaya panas bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Survei pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
14. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
15. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk pemboran sumur deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
16. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.
17. Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
18. Izin Usaha Pertambangan panas bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
19. Wilayah kerja pertambangan panas bumi lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah kerja yang ditetapkan dalam IUP.
20. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.

21. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
22. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
23. Pengelolaan panas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan panas bumi lintas Kabupaten/Kota.
24. Potensi panas bumi adalah sumber daya dan cadangan panas bumi.
25. Neraca potensi panas bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi.
26. Pelelangan wilayah kerja adalah penawaran wilayah kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
27. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
28. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan panas bumi.
29. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
32. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pejabat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang dan/atau peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan panas bumi didasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. optimalisasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya;
- f. keterjangkauan;
- g. keberkelanjutan;

- h. kepercayaan dan mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- i. keamanan dan keselamatan;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Panas Bumi bertujuan:

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan perusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan panas bumi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penetapan potensi panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan survei pendahuluan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian IUP panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP panas bumi yang berdampak lingkungan langsung di wilayah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/kota atau yang berdampak regional.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kecuali huruf e dan huruf f.

BAB IV

TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 5

Tahapan kegiatan usaha panas bumi meliputi:

- a. survei pendahuluan;
- b. pelelangan wilayah kerja;
- c. eksplorasi;
- d. studi kelayakan;

- e. eksploitasi; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kesatu
Survei Pendahuluan

Pasal 6

- (1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi secara terkoordinasi dengan Gubernur bersama dinas atau instansi terkait atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri sebagai dasar penetapan Wilayah Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan survey pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Gubernur dapat mengusulkan penugasan survey pendahuluan pada suatu wilayah kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pelelangan Wilayah Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh Menteri ditawarkan kepada badan usaha dan diumumkan secara terbuka.
- (2) Dalam penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia pelelangan wilayah kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal lebih dari 5 (lima) orang, yang memahami tata cara pelelangan wilayah kerja, substansi pengusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi; dan
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah kerja.

Paragraf 2

Persyaratan Pelelangan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha yang dapat mengikuti pelelangan wilayah kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan IUP kepada Gubernur;
 - b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk pihak lain yang mendapat penugasan survei pendahuluan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana teknis eksplorasi atau studi kelayakan; dan
 - b. rencana jadwal eksplorasi atau studi kelayakan.
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua setengah persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama panitia pelelangan wilayah kerja; dan
 - c. bukti penempatan jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar) pada bank pemerintah untuk kegiatan pemboran di atas 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) ditempatkan pada Bank Lampung atas nama pemerintah daerah.
- (5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada badan usaha yang kalah lelang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan persyaratan serta tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Eksplorasi

Pasal 11

- (1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam suatu wilayah kerja oleh badan usaha setelah mendapatkan IUP.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan eksplorasi sesuai dengan ketentuan mengenai teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi panas bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti panas bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.
- (3) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP setelah menyelesaikan eksplorasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Studi kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar studi kelayakan panas bumi.

Bagian Kelima

Eksploitasi

Pasal 13

- (1) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, badan usaha pemegang IUP dapat melakukan eksploitasi setelah menyelesaikan studi kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksploitasi panas bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya panas bumi.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 14

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP berupa:

- a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/atau
- b. pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penetapan harga uap panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Bagian Kesatu

Pemberian IUP

Pasal 16

- (1) Pengusahaan sumberdaya panas bumi meliputi:
 - a. eksplorasi;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. eksploitasi.
- (2) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi yang berada di lintas Kabupaten/Kota wajib mendapat IUP dari Gubernur.
- (3) IUP diberikan kepada badan usaha pemenang lelang wilayah kerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak semua persyaratan telah dipenuhi.
- (4) IUP dapat dialihkan kepada badan usaha afiliasi dengan persetujuan Gubernur.
- (5) Setiap badan usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) wilayah kerja.
- (6) Dalam hal badan usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) wilayah kerja, harus dibentuk badan usaha terpisah untuk setiap wilayah kerja.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu IUP terdiri atas:
 - a. jangka waktu eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. jangka waktu studi kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir; dan
 - c. jangka waktu eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.

- (2) Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi Badan Usaha Pemegang IUP wajib memberitahukan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota terkait.
- (3) Badan usaha pemegang IUP wajib memulai kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penerbitan IUP.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu untuk melakukan eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) Badan usaha pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim, wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum eksplorasi dilakukan.
- (3) Badan usaha pemegang IUP yang tidak memulai eksplorasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), maka jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c menjadi hak pemerintah daerah dan badan usaha pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerja kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan eksplorasi diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu eksplorasi berakhir kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terkait.
- (2) Gubernur wajib menetapkan diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dokumen persyaratan permohonan perpanjangan eksplorasi.

Pasal 20

- (1) Apabila telah selesai melaksanakan eksplorasi, badan usaha pemegang IUP wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Badan usaha pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan studi kelayakan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu eksplorasi.
- (3) Jangka waktu untuk melaksanakan Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir.

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil studi kelayakan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi sebelum melakukan eksploitasi.
- (2) Badan Usaha Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana eksploitasi kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya studi kelayakan.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir.

- (2) Jangka waktu untuk melakukan eksploitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lama 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu eksploitasi.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur memberikan jawaban paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterimanya surat permohonan dengan persyaratan lengkap.
- (5) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan panas bumi dari wilayah kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.
- (6) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir, badan usaha pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.

Pasal 23

Badan usaha pemegang IUP berhak mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dari Gubernur sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penghentian Sementara

Pasal 24

- (1) Penghentian sementara perusahaan sumber daya panas bumi dapat diberikan kepada badan usaha pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
- (3) Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan badan usaha pemegang IUP dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
- (4) Pemberian penghentian sementara perusahaan sumberdaya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlakunya IUP.
- (5) Permohonan penghentian sementara perusahaan sumber daya panas bumi disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh perusahaan sumber daya panas bumi.
- (6) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (7) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Tahun.

Bagian Ketiga
Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 25

Luas Wilayah Kerja untuk eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah mendapat IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

Pasal 26

- (1) Luas wilayah kerja untuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang dapat diberikan kepada badan usaha pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Untuk mendapat wilayah kerja eksploitasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur, dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan panas bumi.

Pasal 27

- (1) Badan usaha pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian wilayah kerjanya kepada Gubernur sebelum jangka waktu IUP berakhir.
- (2) Dalam hal badan usaha pemegang IUP mengembalikan sebagian wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak ditemukan cadangan energi panas bumi yang dapat diproduksi secara komersial, maka badan usaha pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Badan Usaha Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerja kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 29

- (1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), badan usaha pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian wilayah kerja yang tidak dimanfaatkan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah badan usaha pemegang IUP menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib mengembalikan wilayah kerja eksplorasi sehingga wilayah kerja yang dipertahankan untuk eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Dalam hal luas wilayah kerja untuk eksplorasi kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) hektar, badan usaha pemegang IUP tetap dapat mempertahankan wilayah kerja untuk eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 30

- (1) Sebelum mengembalikan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29, badan usaha pemegang IUP wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.

- (2) Pengembalian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari wilayah kerja eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Berakhirnya IUP

Pasal 31

IUP berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan; atau
- d. dicabut.

Pasal 32

Dalam hal IUP telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 33

- (1) Badan Usaha Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur apabila hasil eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

Pasal 34

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan apabila Badan Usaha Pemegang IUP tidak memberikan data dengan benar.

Pasal 35

Gubernur dapat mencabut IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, apabila badan usaha pemegang IUP:

- a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- c. tidak melakukan eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir;
- d. tidak melakukan kegiatan pemanfaatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak badan usaha pemegang IUP telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan panas bumi;
- e. tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan panas bumi; atau
- g. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka segala hak badan usaha pemegang IUP berakhir.

Pasal 37

- (1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, badan usaha pemegang IUP wajib:
 - a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
 - c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - d. mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir; dan
 - e. mengembalikan seluruh wilayah kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya panas bumi kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat ke luar dari bekas wilayah kerja yang bersangkutan, maka Gubernur dapat memberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
- (3) Pengembalian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah badan usaha pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Pelaksanaan mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah badan usaha pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah kerja serta kewajiban lainnya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu

Hak Badan Usaha Pemegang IUP

Pasal 39

- (1) Badan Usaha Pemegang IUP berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi di wilayah kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di wilayah kerjanya; dan

- c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, badan usaha pemegang IUP berhak:
- a. memasuki dan melakukan kegiatan di wilayah kerja yang bersangkutan;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - c. memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. menjual uap panas bumi yang dihasilkan; dan
 - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 40

Badan usaha pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan lingkungan; dan
- c. teknis pertambangan panas bumi.

Pasal 41

Pada tahap eksplorasi, badan usaha pemegang IUP berhak melakukan eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup:

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu; dan
- e. pengeboran sumur eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 42

Pada tahap studi kelayakan, badan usaha pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.

Pasal 43

Pada tahap eksploitasi, badan usaha pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil studi kelayakan, termasuk:

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi;
- c. pembangunan sumur produksi; dan
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi panas bumi dan penangkapan uap panas bumi.

Bagian Kedua

Kewajiban Badan Usaha Pemegang IUP

Pasal 44

- (1) Badan Usaha Pemegang IUP wajib:
- a. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;

- b. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
 - d. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
 - f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi;
 - g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; atau
 - b. untuk kegiatan eksploitasi, laporan yang disampaikan antara lain laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak dan kewajiban badan usaha pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGEMBANGAN POTENSI PANAS BUMI

Pasal 46

Kegiatan pengembangan potensi panas bumi dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pengujian untuk menemukan potensi panas bumi; dan
- b. promosi potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung.

Pasal 47

Apabila dalam pengembangan potensi panas bumi diketahui adanya mineral ikutan atau bahan galian lain dalam wilayah IUP, maka pemanfaatannya dapat dilakukan secara komersial oleh badan usaha pemegang IUP setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Penggunaan Lahan

Pasal 48

- (1) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- (2) Kegiatan usaha panas bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan Negara Republik Indonesia serta tanah disekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara Republik Indonesia ;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
 - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari instansi pemerintah daerah setempat, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 49

- (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau kawasan hutan di dalam wilayah kerja, badan usaha pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara.

Pasal 50

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan badan usaha pemegang IUP untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila:

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; atau
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Dalam hal badan usaha pemegang IUP telah diberi wilayah kerja, terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, bagian-bagian tanah yang belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 52

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 53

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang IUP selama kegiatan pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Usaha Pemegang IUP wajib membuat kajian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IX

DATA PANAS BUMI

Pasal 54

- (1) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Badan Usaha Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Badan usaha pemegang IUP wajib menyerahkan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerjanya apabila wilayah kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (3) Gubernur menyampaikan data yang diperoleh dari badan usaha pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

BAB X

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak;
 - b. Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan
 - c. Pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan iuran produksi dengan pembagian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah sebesar 20% (dua puluh); dan
 - b. Pemerintah Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Provinsi sebesar 16% (enam belas persen);

- 2) Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan
- 3) Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pekerjaan dan pelaksanaan pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data Panas Bumi;
 - e. konservasi bahan galian;
 - f. kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
 - h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - i. pengembangan tenaga kerja daerah;
 - j. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi;
 - l. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pengelolaan Panas Bumi; dan
 - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1) dan (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, studi kelayakan atau eksploitasi; dan
 - c. pencabutan IUP.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 60

Badan Usaha Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan wilayah kerjanya tanpa menyelesaikan salah satu kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 61

Setiap orang yang mengganggu atau merintangikan kegiatan usaha pertambangan panas bumi dari badan usaha pemegang IUP sehingga badan usaha pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah kejahatan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kuasa, izin perusahaan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik atau kontrak perusahaan sumberdaya panas dan/atau kontrak beli uap atau tenaga listrik dalam wilayah kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kuasa, izin atau kontrak dimaksud dan dapat diperpanjang dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR...28

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...26...../2014...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PANAS BUMI

I. UMUM

Sumberdaya Panas Bumi merupakan energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi, yang pemanfaatannya terutama ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Pemanfaatan Panas Bumi relatif ramah lingkungan dan merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya.

Potensi sumber daya Panas Bumi di Lampung cukup banyak, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagai salah satu energi pilihan pengganti bahan bakar minyak. Mengingat potensi yang ada tersebut maka peranan pemanfaatan Panas Bumi dapat lebih ditingkatkan, sejalan dengan kebijakan energi nasional khususnya dalam aspek konservasi dan diversifikasi energi. Pemanfaatan Sumber daya Panas Bumi secara tidak langsung untuk pembangkitan tenaga listrik yang dapat dijadikan penunjang dalam pemenuhan kebutuhan listrik dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya seperti untuk pengeringan hasil pertanian, pemanasan rumah/rumah sakit di daerah dingin, sebagai daerah rekreasi dan pengobatan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mendasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.
2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penegasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Panas Bumi.
4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT.PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan kewenangan pelelangan wilayah kerja Panas Bumi dilaksanakan oleh Gubernur.

Huruf f

Pelaksanaan kewenangan pemberian IUP Panas Bumi dilaksanakan oleh Gubernur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Survei pendahuluan selain dilakukan oleh Gubernur dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang mendapat penugasan dari Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara koordinasi dengan menteri adalah agar tidak terjadi tumpang tindik lokasi survei pendahuluan.

Yang dimaksud dengan secara koordinasi dengan Kabupaten/Kota adalah sebagai pemberitahuan akan dilakukannya survei pendahuluan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaminan pelaksanaan dapat dalam bentuk:

1. rekening bersama antara badan usaha dengan Pemerintah Daerah (*escrow account*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. pinjaman siap pakai (*standby loan*); atau
3. sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (*underwritten credit facility*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi yang berada di lintas kabupaten/kota didasarkan pada penetapan wilayah kerja oleh menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha afiliasi" adalah Badan Usaha yang secara langsung mengendalikan atau memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham atau lebih yang mempunyai hak suara di Badan Usaha Pemegang IUP semula.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Mengingat pengusahaan Panas Bumi mempunyai karakteristik khusus yaitu padat modal, teknologi tinggi dan keberadaan sumber Panas Bumi di daerah terpencil, maka Badan Usaha Pemegang IUP diberikan jaminan untuk mendapatkan perpanjangan waktu eksploitasi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi masa berlaku IUP” adalah bahwa pemberian penghentian sementara tidak dihitung sebagai masa berlaku IUP.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Gubernur dapat menunjuk Badan Usaha lain dengan cara pelelangan Wilayah Kerja yang diserahkan Badan Usaha Pemegang IUP sehingga pemanfaatan sumber daya Panas Bumi dapat dilaksanakan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produksi komersial" dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi Daerah maupun Badan Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar lapangan-lapangan Panas Bumi yang bagi Badan Usaha Pemegang IUP dinilai tidak ekonomis (*marjinal*) dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, antara lain lapangan terbang, rumah sakit, dan jalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "data dan informasi" adalah data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan survei pendahuluan, eksplorasi, dan eksploitasi di wilayah kerjanya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Perpanjangan waktu IUP diberikan untuk menjamin kepastian berusaha dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Panas Bumi setelah Badan Usaha memenuhi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 40
Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud "standar yang lazim" adalah Standar Nasional Indonesia.

Pasal 43
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sumur pengembangan" adalah sumur yang dibor pada lapangan Panas Bumi untuk proses produksi.
Yang dimaksud dengan "sumur reinjeksi" adalah sumur yang digunakan untuk memasukkan kembali air/fluida sisa proses produksi ke dalam sistem reservoir Panas Bumi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerimaan negara bukan pajak" adalah Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

Yang dimaksud "Iuran Tetap" adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara Republik Indonesia sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.

Yang dimaksud "Iuran Produksi" adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara Republik Indonesia atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat umum, sarana dan prasarana umum" adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah, untuk kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungsi sosial, seperti jalan, pasar, tempat pemakaman, taman, dan tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Mengingat hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, Badan Usaha Pemegang IUP tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam wilayah kerja. Apabila Badan Usaha Pemegang IUP akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Yang dimaksud dengan "menggangu atau merintang Usaha Pertambangan Panas Bumi" adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.